



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Alamat: Jl. Agraria No.6 Komplek Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung
Siak Sri Indrapura

Telp: (0764) 320797

Email: kab_siak@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 3 /RT.01.3-Pu/1408/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, selaku Penjual, dengan perantaraan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, akan melaksanakan lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang (lelang.go.id) dengan penawaran secara terbuka (*Open bidding*) atas objek lelang berupa:

- 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Pemungutan Suara Pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan Karton half duplex berupa:
 - a. Surat suara Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati), bahan kertas dengan berat 3.511 Kg;
 - b. Kotak Suara, bahan Karton Half Duplex dengan berat 2.697Kg;
 - c. Bilik Suara, bahan Karton Half Duplex dengan berat 2.984 Kg.

Dengan Nilai Limit: Rp 17.733.000,- ; Uang Jaminan Rp 4.450.000,-

I. WAKTU PELAKSANAAN LELANG

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	12 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	12 Desember 2025 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim No.55 Kelurahan Teluk Binjai, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau - 28813
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

1. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP, NPWP (file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang melalui *Virtual Account* (VA) dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil), serta sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan system *End of Day* (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.

4. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/ RTGS/Pemindahbukuan.
5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetorkan uang jaminan.
6. Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang tersebut dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan pada tempat dimana saat ini berada (*as where*). Foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas.
7. Objek lelang dijual apa adanya (*as is*), sehingga apabila ada gugatan/tuntutan dan biaya atau kewajiban pengangkutan, penguasaan atas objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.
8. Bagi peserta yang berminat agar melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan pada lokasi objek berada, pada pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB di hari kerja sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Peserta lelang yang melakukan penawaran lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang.
9. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta ganti rugi kepada penjual dan KPKNL Dumai.
10. Karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap objek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan KPKNL Dumai / Pejabat Lelang.
11. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang sesuai ketentuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka Pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
12. Pemenang Lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenal lagi.
13. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kontak Person berikut:
 - Budi Pranoto, Telp/WA: 0811751445;
 - Fendrik Sice, Telp/WA: 082268861601.

Siak, 5 Desember 2025

Sekretaris,

Oktavianus
NIP. 19801010 200902 1 004

